



BUPATI KEBUMEN
PENYAMPAIAN DAN PENJELASAN BUPATI ATAS
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA SIDANG KESATU
TAHUN 2023

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Ysh. Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Asisten Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD;

Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Sekretaris KPU;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Hadirin segenap peserta Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati,

Menindaklanjuti Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 170/33 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, telah kami sampaikan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama dalam beberapa tingkat pembicaraan, dimana salah satunya adalah Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada DPRD.

Berkaitan dengan itu, perkenankanlah saya dalam Rapat Paripurna ini memberikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,

dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kami berharap Raperda ini menjadi upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

2. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Raperda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, serta mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya demi mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Di Kabupaten Kebumen terdapat beberapa kawasan kumuh dan memiliki potensi kecenderungan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan berbagai tingkat kekumuhan, tetapi belum ditangani secara optimal, sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan perumahan dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sesuai dengan ketentuan.

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

Untuk mendorong peningkatan pelayanan penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dengan nama “Dara Putih Televisi” dan melaksanakan siaran dengan nama “Ratih TV”. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

Dengan adanya perkembangan dinamika sosial masyarakat dan teknologi penyiaran, perlu adanya *rebranding* nama udara dari “Ratih TV” menjadi “Kebumen TV”. Pemilihan nama Kebumen TV tidak terlepas dari sejarah Kebumen yang berasal dari kata “Kabumian” sebagai tempat tinggal Kyai Bumi atau Pangeran Mangkubumi dan mempromosikan identitas lokal ke kancah regional dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut serta untuk kepastian hukum penyelenggaraan penyiaran, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen perlu dilakukan penyesuaian.

4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang milik Daerah, serta mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis di Kabupaten Kebumen, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian Penjelasan saya atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 20 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH